

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan, Pemerintah mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Salah satu wujud pengembangan produksi pangan dalam upaya Pemerintah menjamin ketersediaan pangan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian dan/atau peternakan yang nantinya dapat menjadi suatu komoditas di daerah setempat, seperti halnya Kabupaten Tabanan dengan komoditas ayam petelurnya.

Tabanan merupakan salah satu Kabupaten yang mengembangkan ternak ayam petelur di Provinsi Bali. Tabanan juga menjadi Kabupaten dengan populasi terbesar peternak ayam petelur di Provinsi Bali yakni dengan persentase 51,79%, yang selanjutnya diikuti kabupaten lainnya di Bali diantaranya Kabupaten Karangasem dengan persentase 23,62%, Kabupaten Badung dengan persentase 2,87%, Kabupaten Buleleng dengan persentase 0,66%, Kabupaten Gianyar dengan persentase 0,64%, Kabupaten Jembrana

dengan persentase 0,38%, dan populasi terkecil berada di Kota Denpasar dengan persentase 0,04% (Kurniawan, 2013:54). Mengacu pada data diatas maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sentra penghasil telur ayam terbesar di Provinsi Bali, hal ini karena Kabupaten Tabanan memiliki kondisi lingkungan yang memadai untuk usaha peternakan ayam petelur.

Setiap peternak ayam petelur yang menghasilkan dan mendistribusikan produknya wajib menjamin keamanan atas produknya agar tidak membahayakan konsumen. Keamanan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menentukan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selain diatur pada Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kewajiban menjamin keamanan juga diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) yang menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Pasal 7 huruf d UUPK, maka dapat dipahami bahwa setiap konsumen yang membeli, menggunakan, dan/atau mengkonsumsi produk berupa telur ayam berhak atas keamanan dan keselamatan. Terkait dengan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK, konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h UUPK). Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Menteri Perdagangan bertugas untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen. Dengan hal tersebut tentu akan memperkuat pilar perlindungan konsumen yang meliputi peningkatan efektivitas peran pemerintah dan lembaga, peningkatan keberdayaan konsumen, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen telur ayam, maka dalam kondisi yang demikian pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mengacu pada Pasal 19 ayat (1) UUPK maka ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) UUPK menentukan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Berdasarkan pengamatan (observasi) yang telah dilakukan, dijumpai permasalahan terkait dengan jual-beli telur ayam di wilayah hukum Kabupaten Tabanan. Adapun permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut. Terdapat pelaku usaha yang bergerak dalam bidang penyedia pangan yaitu peternak ayam petelur dalam hal ini adalah UD A (nama usaha di samarkan untuk melindungi privasi perusahaan) yang mana UD A menjual telur kepada UD B (nama usaha di samarkan untuk melindungi privasi perusahaan) yang mana UD B adalah selaku konsumen sekaligus toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat salah satunya telur ayam. UD B rutin memesan telur kepada UD A dengan jumlah setiap harinya adalah 2.100 (dua ribu seratus) butir telur. Terkadang apabila pada hari-hari tertentu seperti hari raya keagamaan seringkali UD B memesan lebih banyak pesanan telur kepada UD A dari hari biasanya.

Dalam melaksanakan jual-beli telur ayam ini UD A dan UD B sudah melakukan suatu perjanjian yang mana perjanjian itu dilakukan secara lisan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat mereka memulai

kerjasama dalam hal jual-beli telur ayam. Selama ini belum pernah terjadi permasalahan antara UD A dan UD B dalam melaksanakan jual-beli telur ayam baik pada saat pengiriman pesanan sampai dengan pembayaran. Salah satu contohnya yaitu UD A selalu memenuhi sesuai dengan permintaan dari UD B dan juga memberikan kualitas telur yang baik. Begitupun dengan UD B yang selalu melaksanakan kewajiban pembayaran dengan tepat waktu. Sehingga semakin memperkuat hubungan dan kepercayaan antara UD A dan UD B, dapat dikatakan mereka telah berlangganan dalam hal jual-beli telur dan menguntungkan kedua belah pihak. UD A membantu penyediaan stok di toko UD B dan UD B membantu mendistribusikan telur dari hasil ternak UD A.

Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, seperti biasa UD B memesan telur kepada UD A sejumlah 2.100 (dua ribu seratus) butir telur kepada UD A. Begitupun seperti biasanya UD A mengirimkan pesanan telur sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh UD B. Biasanya pemesanan yang dilakukan UD B kepada UD A adalah di pagi hari dan pengiriman yang dilakukan UD A kepada UD B adalah pada sore hari. Oleh karena UD B sangat percaya dengan UD A disaat pesanan telur ayam sampai di toko milik UD B, UD B hanya melakukan pengecekan jumlah telur dan melihat secara acak apakah ada telur yang pecah akibat dari pengiriman. Namun, setelah beberapa hari kemudian UD B merasa telur yang dikirimkan oleh UD A tidak seperti biasanya yang dirasakan oleh UD B adalah aroma yang kurang sedap dari gudang penyimpanan telur pada tokonya. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 UD B menghubungi UD A dengan tujuan menyampaikan bahwa telur yang telah dikirimkan oleh UD A kepada UD B sebagian besar dalam keadaan busuk dan tidak layak konsumsi.

Sehingga UD B meminta untuk pengembalian telur kepada UD A karena telur yang dipesan sebelumnya tidak bisa dijual oleh UD B dan UD B merasa dirugikan dengan telur ayam yang sudah dalam keadaan busuk tersebut.

Dalam hal ini UD A tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan untuk segera memberikan ganti kerugian yang diminta oleh UD B. UD A merasa sudah memenuhi kewajibannya dalam mengirimkan pesanan sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh UD B dan UD A sebelum mengirimkan telur tersebut sudah melakukan sortir untuk mengurangi resiko kerusakan pada telur terhadap telur yang dikirim kepada UD B. UD A juga merasa bahwa setiap akan mengirimkan pesanan kepada konsumen telah sesuai dengan SOP seperti biasanya. Di sisi lain UD A memiliki kekhawatiran apabila UD B berbohong kepada UD A dan merasa UD B ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menyampaikan telur yang tidak laku dijual di toko UD B dikatakan sebagai kiriman terbaru dari pesanannya kepada UD A terlebih lagi kondisi pasar dilihat agak menurun dalam pembelian produk telur ayam. Sehingga UD A juga khawatir akan mengalami kerugian yang besar dari permainan curang dari UD B. Hal tersebutlah yang menyebabkan UD A belum mau memberikan ganti rugi atas komplain dari UD B.

Tentunya pihak yang dirugikan adalah UD B karena mendapatkan telur yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan tidak dapat diperjualbelikan karena keadaan telur yang sudah busuk. Disamping itu UD B merasa dicurangi oleh UD A dan mencurigai UD A sengaja mengirimkan stok telur ayam yang lama karena diketahui selama ini UD B tidak pernah komplain dengan UD A. Sedangkan UD A khawatir akan mengalami kerugian apabila memberikan

ganti kerugian jika UD B berbohong kepada UD A. Para pihak sama-sama memiliki argumentasi pembenaran masing-masing yang mana UD A merasa telah menyortir telur yang akan dikirim dan selama ini tidak pernah mengalami kejadian sebagian besar telur yang dikirimkan busuk. Di sisi lain UD B tidak bisa memberikan bukti bahwa memang benar telur yang membusuk adalah telur yang dikirimkan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Tentunya dalam menentukan telur itu dalam kondisi baik ataupun tidaknya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Pada objek telur yang bisa dilihat secara kasat mata hanyalah telur yang mengalami keretakan, berbau dan dimakan serangga. Pembuktian paling akurat yang dapat dilakukan yaitu dengan memecahkan cangkang telur tersebut, namun hal itu tentu akan mengurangi nilai dari telur tersebut. Oleh karena UD A belum memberikan ganti rugi yang dialami oleh UD B dan menganggap UD A sengaja menghindar dari tanggung jawabnya UD B merasa kesal dan mengancam UD A bahwa UD B akan menggugat UD A.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan diatas, perlu dilakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut guna menjamin perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen yang terkait dengan tanggung jawab atas terjadinya suatu kerugian. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN TELUR AYAM DI KABUPATEN TABANAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan.
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha untuk memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
3. Pelaku usaha ragu untuk memberikan ganti kerugian karena konsumen tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat dari kesalahan pelaku usaha.
4. Konsumen dapat melakukan upaya untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Tanggung jawab atas kerugian konsumen yang berimplikasi pada implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen telur ayam yang mengalami kerugian.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan?

2. Bagaimana bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan uraian diatas, adapun tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat mengenai implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait ganti kerugian terhadap konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat adanya cacat yang melekat pada suatu produk.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat mengetahui implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan.
- b. Untuk dapat mengetahui bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai

perlindungan konsumen dan pemberian ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat mengenai bentuk ganti kerugian pelaku usaha kepada konsumen dan bagaimana pengaturannya sesuai dengan Pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

